



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sahril Bin Komarudin**
2. Tempat lahir : Lubuk Karet
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lubuk Karet Rt. 005 Rw. 002  
Kelurahan Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sahril Bin Komarudin menjalani masa penangkapan sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa Sahril Bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum Danico Wisdana,S.H., M.H., dan Sadli,S.H.,M.H., yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan  
Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL Bin KOMARUDIN AWAN bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIL Bin KOMARUDIN AWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,532 (enam koma lima ratus tiga puluh dua) gram

-1 (satu) Bal Plastik Klip;

-1 (satu) Buah skop yang terbuat dari pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo warna coklat No. Simcard 08870601132 No. Imei 1 (867093069673413) No. Imei 2(867093069673405)

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SAHRIL Bin KOMARUDIN AWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **SAHRIL Bin KOMARUDIN** secara bersama-sama dengan Sdr. UDIT (DPO) dan Sdr. SOLEH (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21:00 wib Sdr, SOLEH (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "CAK MANO, LAH ABIS BELUM" kemudian Terdakwa menjawab "BELUM MASIH DIKIT" lalu dijawab sdr. SOLEH (DPO) "KALO ABIS NAK DIANTERKE, KIRO-KIRO KAPAN LAH ABIS NYO" kemudian Terdakwa menjawab "SUBUH, KALO DAK PAGI" lalu dijawab oleh sdr. SOLEH (DPO) "YOSUDAH GEK AKU KABARI LAGI". Setelah itu keesokan harinya sekira pukul 06.30 wib sdr. SOLEH (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan "KAU TUNGGU DI PINGGIR JALAN MUSI INDAH, GEK ADO YANG NGANTERNYO KESANO" lalu dijawab oleh Terdakwa "IYO GEK AKU NUNGGU DISANO", tidak lama kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan, setelah sampai kurang lebih setengah jam Terdakwa menunggu, kemudian datang suruhan sdr. SOLEH (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus yang berisi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong setengah seperti biasanya, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung menuju rumah sdr. UDIT (DPO) dan langsung memecah Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, dan 1 (satu) paketnya langsung Terdakwa berikan kepada sdr. UDIT (DPO) untuk dijual kembali, setelah Narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada sdr. UDIT (DPO) habis terjual dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan kembali sdr. UDIT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan seterusnya sampai dengan 3 (tiga) paket untuk dijual dan terkumpul uang sebesar 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan langsung Terdakwa berikan hasil penjualan tersebut kepada sdr. SOLEH (DPO),;

- Bahwa sisa dua paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 (satu) paketnya Terdakwa berikan kepada sdr. UDIT (DPO) untuk dijual dan sisa 1 (satu) paket Terdakwa letakan dilantai, namun sekira pukul 17.30 wib datang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan pengrebekan dirumah sdr. UDIT (DPO) yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu. Setelah Terdakwa diamankan dilakukan pengledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dilantai dekan Terdakwa duduk sebelumnya dikarenakan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sempat berlari kedalam kamar untuk bersembunyi setelah Terdakwa diamankan ditemukan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diatas kulkas milik sdr. UDIT (DPO) berserta 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 571 / NNF / 2024 hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,532 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SAHRIL Bin KOMARUDIN** secara bersama-sama dengan Sdr. UDIT (DPO) dan Sdr. SOLEH pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib dua paket narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Soleh (DPO), 1 (satu) paketnya Terdakwa berikan kepada sdr. UDIT (DPO) untuk dijual dan sisa 1 (satu) paket Terdakwa letakan dilantai, namun sekira pukul 17.30 wib datang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan pengrebeakan dirumah sdr. UDIT (DPO) yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu. Setelah Terdakwa diamankan dilakukan pengledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dilantai dekan Terdakwa duduk sebelumnya dikarenakan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sempat berlari

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar untuk bersembunyi setelah Terdakwa diamankan ditemukan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas kulkas milik sdr. UDIT (DPO) berserta 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 571 / NNF / 2024 hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,532 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Marhadiansyah Bin Solihin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Indra Saputra SH Bin Maulana (Alm) dan rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula karena adanya laporan dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi dan team melaporkan kepada pimpinan, setelah itu atas perintah pimpinan Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Kabupaten Banyuasin, dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan sampai di tempat tersebut dan melakukan pengintaian dan nyatanya disana Saksi dan team melihat beberapa orang yang keluar masuk dari rumah tersebut, lalu selanjutnya Saksi dan rekan melaporkan kepada pimpinan mengenai hal tersebut dan arahan pimpinan akan melakukan penggerebekan. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan segera melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Udit (DPO) dan mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah seorang diri kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android Merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imet 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan terpisah, yaitu 1 (satu) paket ditemukan di atas kulkas dapur

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. Udit (DPO) dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dilantai ruang tamu ditempat Terdakwa duduk, 1 (satu) ball Plastik klip, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 ditemukan didalam kamar Sdr. Udit (DPO);

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Soleh (DPO) sebanyak 2 ½ (dua setengah) kantong yang dibuat dalam 1 (satu) paket dengan harga Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan akan dijualkan kembali kepada pembeli, dan sebelum dijual kembali kepada pembeli, paket narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket kecil oleh Terdakwa dirumah sdr. Udit (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis dari Sdr. Soleh (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah sekitar 1 (satu) tahun melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan Sdr.Soleh (DPO) saat memesan narkoba jenis sabu melalui telepon milik Terdakwa yaitu handphone merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413 , No imei 2 867093069673405;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan barang bukti narkoba dalam perkara a quo;
- Bahwa peranan Sdr.Udit (DPO) adalah membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Udit (DPO) juga ikut membantu Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Indra Saputra, S.H., Bin Maulana (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Marhadiansyah Bin Solihin dan rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip 1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula karena adanya laporan dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi dan team melaporkan kepada pimpinan, setelah itu atas perintah pimpinan Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Kabupaten Banyuasin, dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan sampai di tempat tersebut dan melakukan pengintaian dan nyatanya disana Saksi dan team melihat beberapa orang yang keluar masuk dari rumah tersebut, lalu selanjutnya Saksi dan rekan melaporkan kepada pimpinan mengenai hal tersebut dan arahan pimpinan akan melakukan penggerebekan. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan segera melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Udit (DPO) dan mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah seorang diri kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip 1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android Merk. Vivo

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat no simcard 08870601132 No imet 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan terpisah, yaitu 1 (satu) paket ditemukan di atas kulkas dapur rumah sdr. Udit (DPO) dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dilantai ruang tamu ditempat Terdakwa duduk, 1 (satu) ball Plastik klip, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 ditemukan didalam kamar Sdr. Udit (DPO);
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Soleh (DPO) sebanyak 2 ½ (dua setengah) kantong yang dibuat dalam 1 (satu) paket dengan harga Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli, dan sebelum dijual kembali kepada pembeli, paket narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket kecil oleh Terdakwa dirumah sdr. Udit (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara gratis dari Sdr. Soleh (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah sekitar 1 (satu) tahun melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan Sdr.Soleh (DPO) saat memesan narkotika jenis sabu melalui telepon milik Terdakwa yaitu handphone merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413 , No imei 2 867093069673405;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan barang bukti narkotika dalam perkara a quo;
- Bahwa peranan Sdr.Udit (DPO) adalah membantu Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. Udit (DPO) juga ikut membantu Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di rumah Sdr. Udit (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB yang beralamat di Dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri sedangkan Sdr.Udit (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota polisi saat sedang berada di rumah sdr. Udit (DPO) dengan tujuan memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Udit (DPO) untuk dijual kembali, dan saat Terdakwa berada di rumah tersebut tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan terpisah, yaitu 1 (satu) paket ditemukan di atas kulkas dapur rumah sdr. Udit (DPO) dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di lantai ruang tamu ditempat Terdakwa duduk, 1 (satu) ball Plastik klip, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 ditemukan didalam kamar Sdr. Udit (DPO);
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Soleh (DPO) sebanyak 2 ½ (dua setengah) kantong yang dibuat dalam 1 (satu) paket dengan harga Rp13.200.000,- (tiga belas juta

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli, dan sebelum dijual kembali kepada pembeli, paket narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket kecil oleh Terdakwa dirumah sdr. Udit (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis dari Sdr. Soleh (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah sekitar 1 (satu) tahun melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa peranan Sdr. Udit (DPO) adalah membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Udit (DPO) juga ikut membantu Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Soleh (DPO) saat memesan narkoba jenis sabu melalui telepon yaitu handphone merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imet 1867093069673413 , No imei 2 867093069673405 milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip 1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan barang bukti narkoba dalam perkara a quo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 571/NNF/2024 tanggal 8 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Andre Taufik ST.MT , Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Sugeng Hariyadi S.IK.MH dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 6,532 gram, dengan sisa hasil Lab. Forensik 6, 409 gram yang disita dari Tersangka atas nama Sahril Bin Komarudin selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,532 (enam koma lima ratus tiga puluh dua) gram dan berat sisa hasil Lab. 6,409 (enam koma empat ratus sembilan gram);
- 1 (satu) Bal Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah skop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo warna coklat No. Simcard 08870601132 No. Imei 1 (867093069673413) No. Imei 2(867093069673405);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Indra Saputra,S.H., Bin Maulana (Alm) bersama-sama dengan Saksi Marhadiansyah Bin Solihin dan rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB disebuah rumah milik Sdr.UDIT (DPO) yang beralamat di Dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ball Plastik klip1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula karena adanya laporan dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Indra Saputra dan team melaporkan kepada pimpinan, setelah itu atas perintah pimpinan Saksi Indra Saputra dan rekan melakukan penyelidikan ke dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Kabupaten Banyuasin, dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Indra Saputra dan rekan sampai di tempat tersebut dan melakukan pengintaian dan nyatanya disana Saksi Indra Saputra dan team melihat beberapa orang yang keluar masuk dari rumah tersebut, lalu selanjutnya Saksi Indra Saputra dan rekan melaporkan kepada pimpinan mengenai hal tersebut dan arahan pimpinan akan melakukan penggerebekan. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Indra Saputra dan rekan segera melakukan penggerebekan dirumah Sdr. Udit (DPO) dan mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah seorang diri kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android Merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imet 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan terpisah, yaitu 1 (satu) paket ditemukan di atas kulkas dapur rumah sdr. Udit (DPO) dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dilantai ruang tamu ditempat Terdakwa duduk, 1 (satu) ball Plastik klip, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 ditemukan didalam kamar Sdr. Udit (DPO);
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Soleh (DPO) sebanyak 2 ½ (dua setengah) kantong yang dibuat dalam 1 (satu) paket dengan harga Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah sekitar 1 (satu) tahun melakukan transaksi jual/beli narkoba;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan Sdr.Soleh (DPO) saat memesan narkoba jenis sabu melalui telepon milik Terdakwa yaitu handphone merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413 , No imei 2 867093069673405;
- Bahwa peranan Sdr.Udit (DPO) adalah membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Udit (DPO) juga ikut membantu Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan barang bukti narkoba dalam perkara a quo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Sahril Bin Komarudin** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Sub Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “*memiliki*” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Kata “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan. Kata “*Menguasai*” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada suatu barang yang dikuasai. Kata “*Menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Indra Saputra, S.H., Bin Maulana (Alm) bersama-sama dengan Saksi Marhadiansyah Bin Solihin dan rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah milik Sdr. ADIT (DPO) yang beralamat di Dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip 1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula karena adanya laporan dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Indra Saputra dan team melaporkan kepada pimpinan, setelah itu atas perintah pimpinan Saksi Indra Saputra dan rekan melakukan penyelidikan ke dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Kabupaten Banyuasin, dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Indra Saputra dan rekan sampai di tempat tersebut dan melakukan pengintaian dan nyatanya disana Saksi Indra Saputra dan team melihat beberapa orang yang keluar masuk dari rumah tersebut, lalu selanjutnya Saksi Indra Saputra dan rekan melaporkan kepada pimpinan mengenai hal tersebut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan arahan pimpinan akan melakukan penggerebekan. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Indra Saputra dan rekan segera melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Udit (DPO) dan mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah seorang diri kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip 1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android Merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imet 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan terpisah, yaitu 1 (satu) paket ditemukan di atas kulkas dapur rumah sdr. Udit (DPO) dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dilantai ruang tamu ditempat Terdakwa duduk, 1 (satu) ball Plastik klip, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 ditemukan didalam kamar Sdr. Udit (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Soleh (DPO) sebanyak 2 ½ (dua setengah) kantong yang dibuat dalam 1 (satu) paket dengan harga Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Bahwa Terdakwa telah sekitar 1 (satu) tahun melakukan transaksi jual/beli narkotika. Bahwa komunikasi Terdakwa dengan Sdr.Soleh (DPO) saat memesan narkotika jenis sabu melalui telepon milik Terdakwa yaitu handphone merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413 , No imei 2 867093069673405. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 571/NNF/2024 tanggal 8 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Andre Taufik ST.MT , Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi S.IK.MH dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 6,532 gram, dengan sisa hasil Lab. Forensik 6, 409 gram yang disita

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb





dari Tersangka atas nama Sahril Bin Komarudin selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan barang bukti narkotika dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, dimana 2 (dua) paket narkotika tersebut ditemukan secara terpisah yaitu 1 (satu) paket ditemukan di atas kulkas dapur dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dilantai ruang tamu ditempat Terdakwa duduk yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **Unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa *unsur percobaan atau permufakatan jahat* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pembuktian unsur kedua dalam pasal ini diketahui bahwa Saksi Indra Saputra, S.H., Bin Maulana (Alm) bersama-sama dengan Saksi Marhadiansyah Bin Solihin dan rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah milik Sdr. ADIT (DPO) yang beralamat di Dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip 1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula karena adanya laporan dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Indra Saputra dan team melaporkan kepada pimpinan, setelah itu atas perintah pimpinan Saksi Indra Saputra dan rekan melakukan penyelidikan ke dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Kabupaten Banyuasin, dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Indra Saputra dan rekan sampai di tempat tersebut dan melakukan pengintaian dan nyatanya disana Saksi Indra Saputra dan team melihat beberapa orang yang keluar masuk dari rumah tersebut, lalu selanjutnya Saksi Indra Saputra dan rekan melaporkan kepada pimpinan mengenai hal tersebut dan arahan pimpinan akan melakukan penggerebekan. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Indra Saputra dan rekan segera melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Udit (DPO) dan mengamankan Terdakwa yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah seorang diri kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berat bruto 7,62 gram dengan berat netto 6,409 gram, 1 (satu) ball Plastik klip 1 buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android Merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imet 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 yang diakui sebagai milik Terdakwa. Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan terpisah, yaitu 1 (satu) paket ditemukan di atas kulkas dapur rumah sdr. Udit (DPO) dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dilantai ruang tamu ditempat Terdakwa duduk, 1 (satu) ball Plastik klip, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) unit HP Android merk. Vivo warna coklat no simcard 08870601132 No imei 1867093069673413, No imei 2 867093069673405 ditemukan didalam kamar Sdr. Udit (DPO);

Menimbang, bahwa peranan Sdr.Udit (DPO) dalam tindak pidana narkotika tersebut adalah membantu Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. Udit (DPO) juga ikut membantu Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah nyata perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UDIT (DPO) yang saling bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika dimana peran Sdr.UDIT (DPO) yaitu membantu Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu dan membantu Terdakwa memecah narkotika jenis shabu ke dalam beberapa paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan kualifikasi “*permufakatan jahat*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,532 (enam koma lima ratus tiga puluh dua) gram dan berat sisa hasil Lab. 6,409 (enam koma empat ratus sembilan gram);
- 1 (satu) Bal Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah skop yang terbuat dari pipet plastic;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo warna coklat No. Simcard 08870601132 No. Imei 1 (867093069673413) No. Imei 2(867093069673405);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Sahril Bin Komarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,532 (enam koma lima ratus tiga puluh dua) gram dan berat sisa hasil Lab. 6,409 (enam koma empat ratus sembilan gram);
- 1 (satu) Bal Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah skop yang terbuat dari pipet plastic;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo warna coklat No. Simcard 08870601132 No. Imei 1 (867093069673413) No. Imei 2(867093069673405);

## Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Muhammad Fajri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pkb